



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.910, 2019

KEMENHUB. Penarikan Kembali. Kendaraan Bermotor. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 53 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENARIKAN KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENARIKAN KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor telah lulus uji tipe.
3. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Lengkap, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki SUT.
4. Surat Keputusan Rancang Bangun yang selanjutnya disingkat SKRB adalah Keputusan Direktur Jenderal terhadap pengesahan dari pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
5. Cacat Produksi adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
6. Cacat Desain adalah kesalahan pada saat desain komponen dan/atau sistem Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan standar mutu desain yang ditetapkan.

7. Kesalahan Produksi adalah kesalahan dalam suatu kegiatan pembuatan dan/atau perakitan kendaraan bermotor yang menyebabkan fungsi dan unjuk kerja komponen tidak bekerja secara optimal.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

KRITERIA PENARIKAN KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT atau SKRB dilakukan penarikan kembali dalam hal:
 - a. terdapat indikasi Cacat Produksi pada kendaraan bermotor; atau
 - b. ditemukan Cacat Produksi pada kendaraan bermotor.
- (2) Penarikan kembali kendaraan bermotor dalam hal terdapat indikasi Cacat Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau perbaikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Penarikan kembali kendaraan bermotor dalam hal ditemukan Cacat Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perbaikan Kendaraan Bermotor.
- (4) Penarikan kembali Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Indikasi Cacat Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan temuan atau laporan dari:

- a. perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor;
 - b. surat keterangan ketidaksesuaian pada uji sampel Kendaraan Bermotor;
 - c. investigasi kecelakaan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - d. pengaduan masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d disampaikan kepada perakit, pembuat, pengimpor, distributor, pemegang merek Kendaraan Bermotor, atau penjual kendaraan bermotor.

Pasal 4

Cacat Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor.

Pasal 5

Kendaraan Bermotor yang ditemukan Cacat Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Cacat Desain; dan/atau
- b. Kesalahan Produksi.

Pasal 6

Penarikan kembali kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB III

TATA CARA PENARIKAN KEMBALI DAN PERBAIKAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor harus memiliki standar

operasional prosedur secara tertulis.

- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor melakukan pemberitahuan kepada pemilik Kendaraan Bermotor untuk dilakukan penarikan kembali.
- (2) Dalam hal keadaan mendesak, penarikan kembali kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Pemberitahuan kepada pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. telepon;
 - b. surat;
 - c. media cetak; dan/atau
 - d. media elektronik.

Pasal 9

- (1) Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pemeriksaan dan/atau perbaikan oleh perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor.
- (2) Perbaikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar operasional prosedur dari perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB IV
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Laporan penarikan kembali kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat;
 - c. merk/tipe;
 - d. periode tahun pembuatan/perakitan;
 - e. jumlah kendaraan;
 - f. permasalahan;
 - g. dampak kerusakan kendaraan bermotor;
 - h. periode pelaporan; dan
 - i. metode pemberitahuan ke konsumen.
- (2) Laporan Penarikan kembali terhadap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jadwal penarikan.

Pasal 11

- (1) Laporan penarikan kembali kendaraan bermotor yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. laporan penarikan kembali untuk dilakukan pemeriksaan dan/atau perbaikan; dan
 - b. laporan perkembangan pemeriksaan dan/atau perbaikan.
- (2) Laporan perkembangan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. jumlah kendaraan yang telah dilakukan perbaikan;
 - b. persentase pencapaian;
 - c. metode perbaikan; dan
 - d. komponen yang dilakukan perbaikan.
- (3) Laporan perkembangan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan penarikan kembali.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 53 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA UJI SAMPEL KENDARAAN
BERMOTOR

SURAT KETERANGAN KESESUAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

KOP SURAT BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR

SURAT KETERANGAN HASIL
UJI SAMPEL KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR:

Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dengan ini menerangkan bahwa kendaraan bermotor:

- a. Merek :
- b. Tipe :
- c. Jenis :
- d. Peruntukan :
- e. Nomor Rangka :
- f. Nomor Mesin :
- g. Nomor SUT :
- h. Nama Perusahaan :

Telah menjalani Uji Sampel pada tanggal bulan..... tahun..... bertempat di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dengan kesimpulan:

Dinyatakan: (SESUAI / TIDAK SESUAI *)

Rincian Hasil Uji terlampir

Bekasi,
KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

Nama Jelas
NIP.

Keterangan:

* = coret yang tidak perlu

Surat Keterangan Hasil Uji Sampel Kendaraan Bermotor

| No | Jenis Pengujian Sampel | Hasil | Limit | Keterangan |
|----|--------------------------------------|-------|-------|------------|
| 1 | Uji Rem | | | |
| 2 | Uji Lampu Utama | | | |
| 3 | Uji Speedometer | | | |
| 4 | Pemeriksaan Konstruksi | | | |
| 5 | Emisi <i>Idle Test</i> | | | |
| 6 | Uji Klakson | | | |
| 7 | Pengukuran Berat Kendaraan Bermotor | | | |
| 8 | Pengukuran Dimensi | | | |
| 9 | Uji Radius Putar | | | |
| 10 | Uji Kincup Roda (<i>Side Slip</i>) | | | |
| 11 | Uji Emisi Gas Buang Euro | | | |

Bekasi,

KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

Nama Jelas

NIP.

SURAT KETERANGAN UJI SAMPEL PEMERIKSAAN FISIK RANCANG BANGUN SARANA ANGKUTAN JALAN

KOP SURAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH

SURAT KETERANGAN UJI SAMPEL PEMERIKSAAN FISIK RANCANG BANGUN SARANA ANGKUTAN JALAN Nomor :

Menunjuk :

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor Tanggal Tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor merek.....tipe sebagai mobil penumpang/ barang/kereta gandengan/kereta tempelan atas nama perusahaan:

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa kendaraan bermotor :

- a. Merek/Tipe/Varian :
b. Jenis :
c. Warna Kendaraan :
d. Nomor Mesin :
e. Nomor Rangka :

Table with 8 columns: Konfigurasi Sumbu, Jarak Sumbu, Dimensi, Jumlah Silinder, Daya Motor Penggerak Maksimum, Bahan Bakar, Ukuran Ban, and Kekuatan Rancangan. It lists various technical specifications for motor vehicles.

- TIPE/VARIAN :
JBB : kg
BERAT KOSONG : kg
JBI : kg
DAYA ANGKUT : kg atau ...(..) ORANG TERMASUK PENGEMUDI, BARANG : kg
DIMENSI BAK MUATAN/TANGKI :
KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI :

Telah dilaksanakan penelitian dan penilaian kesesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang telah disahkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat meliputi :

- a. Kesesuaian Landasan : Sesuai/tidak sesuai
b. Bentuk fisik kendaraan : Sesuai/tidak sesuai
c. Dimensi Kendaraan : Sesuai/tidak sesuai
d. Kesesuaian material : Sesuai/tidak sesuai
e. Posisi lampu - lampu : Sesuai/tidak sesuai
f. Ukuran Ban : Sesuai/tidak sesuai
g. Dimensi Bak Muatan : Sesuai/tidak sesuai
h. Volume Bak Muatan : Sesuai/tidak sesuai
i. Dimensi dan jumlah tempat duduk : Sesuai/tidak sesuai
j. Jarak tempat duduk : Sesuai/tidak sesuai
k. Fasilitas tempat keluar darurat : Sesuai/tidak sesuai

Telah dibuat rumah-rumah/bak muatan/modifikasi oleh :

- a. Nama Perusahaan :
b. Alamat Perusahaan :

Surat Keterangan ini memiliki lampiran :

- a. Lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) Surat Keputusan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
- b. Foto kendaraan dengan tampak depan, samping kanan dan kiri, belakang, dan kondisi interior khusus mobil bus, serta terdapat tanggal pelaksanaan pada foto tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai dasar penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe apabila kesesuaian fisik tersebut di atas sesuai.

Mengetahui
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT WILAYAH
PROVINSI

.....
NIP.

.....
Penguji Kendaraan Bermotor

.....
NIP.

Tembusan :

Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI